



Kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Amanatun Utara

Julianto Linome^{1*}, Umbu T.W Pariangu², Belandia L. Long³, Rouwland A. Benyamin⁴

¹⁻⁴ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: juliantolinome18@gmail.com¹, umbu.umbupariangu@staf.undana.ac.id²,
belandina.long@staf.undana.ac.id³, rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: juliantolinome18@gmail.com¹

Abstract This study examines the collaboration among the Subdistrict Head (Camat), the Indonesian National Armed Forces (Koramil), and the Indonesian National Police (Polsek) in maintaining public security and public order in Amanatun Utara Subdistrict, South Central Timor Regency. The research was motivated by the increasing complexity of public security issues that require Collaborative governance among government institutions and security agencies. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving key stakeholders from the subdistrict government, military, police, village governments, traditional leaders, and community representatives. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while the analytical framework was based on the Collaborative governance model proposed by Ansell and Gash. The findings reveal that collaboration has generally functioned effectively through adaptive communication, shared commitment, and clear institutional responsibilities. The presence of Babinsa and Bhabinkamtibmas, mutual trust among institutions, and supportive legal frameworks constitute the main enabling factors. However, collaboration remains constrained by limited human resources, insufficient operational funding, inadequate infrastructure, weak community-based security systems, and the absence of an integrated early warning mechanism. Strengthening institutional coordination, expanding community participation, and improving resource support are therefore essential to enhance sustainable Collaborative governance in maintaining public security.

Keywords: Collaborative Governance; Communication; Community Security; Coordination; Public Order.

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas permasalahan keamanan yang memerlukan tata kelola kolaboratif antarlembaga pemerintah dan aparat keamanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah kecamatan, Koramil, Polsek, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka analisis *Collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup efektif melalui komunikasi yang adaptif, komitmen terhadap tujuan bersama, serta pembagian tanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi. Faktor pendukung utama meliputi peran aktif Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tingginya kepercayaan antarlembaga, serta dukungan regulasi. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, sarana dan prasarana, infrastruktur, lemahnya sistem keamanan lingkungan, serta belum terbangunnya sistem peringatan dini yang terintegrasi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dukungan sumber daya menjadi prasyarat untuk mewujudkan tata kelola keamanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keamanan Masyarakat; Kolaborasi; Komunikasi; Koordinasi; Tata Kelola Kolaboratif.

1. LATAR BELAKANG

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas permasalahan keamanan dewasa ini menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan dan aparat keamanan karena penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sektoral. Perspektif

Collaborative governance menempatkan kolaborasi antarlembaga sebagai mekanisme penting dalam membangun komunikasi, menyatukan tujuan, dan memperkuat tanggung jawab bersama dalam penyelesaian masalah publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pemerintahan daerah, sinergi antara Camat, Koramil, dan Polsek menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan di tingkat kecamatan.

Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah seluas 105,84 km² yang terdiri atas sembilan desa dengan jumlah penduduk sebanyak 17.029 jiwa. Karakteristik wilayah yang didominasi oleh masyarakat agraris serta persebaran penduduk yang tidak merata menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi geografis tersebut menyebabkan pengawasan wilayah memerlukan koordinasi yang lebih intensif antarlembaga agar pelayanan keamanan dapat menjangkau seluruh desa secara efektif. Selain itu, posisi Amanatun Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Malaka turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan keamanan akibat potensi konflik lintas wilayah.

Urgensi penguatan kolaborasi antarlembaga semakin terlihat dari perkembangan angka kriminalitas di Kecamatan Amanatun Utara selama lima tahun terakhir. Data Kepolisian Sektor Amanatun Utara menunjukkan bahwa tindak kriminal masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Kasus Kriminal di Kecamatan Amanatun Utara Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus Dominan
2021	16	Penganiayaan, pengeroyokan
2022	63	Penganiayaan, pencurian, KDRT
2023	63	Penganiayaan, pengeroyokan, pengancaman
2024	65	Penganiayaan, pencurian, pengrusakan
2025*	31	Penganiayaan, pembunuhan, KDRT

Keterangan: Data tahun 2025 hingga September.

Sumber: Kepolisian Sektor Amanatun Utara (2025).

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah kasus kriminal yang cukup signifikan, dari 16 kasus pada tahun 2021 menjadi 65 kasus pada tahun 2024. Meskipun hingga September 2025 jumlah kasus tercatat menurun menjadi 31 kasus, berbagai bentuk tindak pidana seperti penganiayaan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembunuhan masih mendominasi. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang saudara kandung terhadap anggota keluarganya di Desa Snok pada Februari 2025. Selain itu, konflik sosial yang melibatkan warga Amanatun Utara dan Kabupaten Malaka pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan keamanan tidak hanya bersumber dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial pada wilayah

perbatasan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan kamtibmas memerlukan koordinasi yang lebih terintegrasi, baik di tingkat kecamatan maupun lintas wilayah administratif.

Secara kelembagaan, Camat memiliki fungsi koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, sedangkan Koramil dan Polsek menjalankan fungsi pertahanan wilayah serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Meskipun kolaborasi ketiga institusi tersebut telah berlangsung, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, belum optimalnya mekanisme komunikasi, belum konsistennya pelaksanaan forum koordinasi, serta belum terintegrasinya potensi tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegahan kriminalitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan keamanan di Kecamatan Amanatun Utara.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan faktor penting dalam menciptakan keamanan wilayah. Habibi (2018), Malik (2018), Masengi et al. (2018), Lintong et al. (2019), dan Nurur (2023) menegaskan bahwa komunikasi yang intensif, komitmen bersama, serta koordinasi yang berkelanjutan berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada koordinasi pemerintah dengan aparat keamanan atau sinergi tiga pilar di tingkat desa. Kajian mengenai kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek sebagai aktor utama tata kelola keamanan di tingkat kecamatan, khususnya pada wilayah perbatasan yang memiliki dinamika sosial dan geografis yang kompleks, masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara menggunakan perspektif *Collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian tata kelola kolaboratif pada sektor keamanan lokal sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan kamtibmas yang efektif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Collaborative governance merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan publik melalui proses pengambilan keputusan yang partisipatif, berorientasi pada konsensus, dan dilandasi tanggung jawab bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi dibangun melalui keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan publik yang tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral maupun hierarkis.

Gray (1989) memandang kolaborasi sebagai proses dinamis yang memungkinkan para pihak menyatukan berbagai perspektif untuk menghasilkan solusi terhadap persoalan bersama. Kolaborasi tidak hanya berorientasi pada pembagian tugas, tetapi juga menciptakan hubungan yang dilandasi kesetaraan, saling percaya, berbagi informasi, serta tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, komitmen terhadap tujuan bersama, koordinasi yang berkelanjutan, serta kemampuan masing-masing aktor dalam menjalankan perannya secara sinergis.

Dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh beberapa komponen penting. DeSeve menekankan komunikasi, komitmen terhadap tujuan, dan tanggung jawab sebagai indikator utama keberhasilan kerja sama antarlembaga. Sementara itu, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan *Integrative Framework* yang terdiri atas *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga unsur tersebut menjelaskan bahwa kolaborasi memerlukan proses dialog yang terbuka, kepercayaan antaraktor, kepemimpinan yang efektif, aturan bersama, serta dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, Thomson dan Perry (2006) menambahkan dimensi tata kelola, mutualitas, dan otonomi sebagai faktor yang menentukan efektivitas hubungan kolaboratif, sedangkan Provan dan Kenis (2008) menekankan pentingnya bentuk kepemimpinan jaringan (*network governance*) dalam mengoordinasikan berbagai organisasi yang terlibat.

Penerapan *Collaborative governance* dalam penelitian ini berkaitan erat dengan sinergi antara pemerintah kecamatan, Koramil, dan Polsek dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Koramil sebagai satuan teritorial TNI Angkatan Darat memiliki tugas melaksanakan pembinaan teritorial, memperkuat ketahanan wilayah, serta membangun kemanunggalan TNI dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pembinaan kewilayahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara. Dalam pelaksanaannya, Koramil berperan aktif membangun komunikasi lintas sektor, melaksanakan patroli bersama, serta mendukung sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kepolisian.

Di sisi lain, Polsek merupakan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui peran Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Polsek melaksanakan kegiatan pre-emptif dan preventif melalui penyuluhan, mediasi, kunjungan kepada masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah desa maupun kecamatan. Kolaborasi antara Koramil dan Polsek menjadi semakin efektif apabila didukung komunikasi yang intensif, pembagian tugas yang jelas, komitmen terhadap tujuan bersama, serta koordinasi yang berkesinambungan.

Konsep keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan kondisi dinamis yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketenteraman, kepastian hukum, serta berkembangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang kondusif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kamtibmas menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dari perspektif kriminologi dan sosiologi hukum, keamanan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan kejahatan, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang didukung oleh penegakan hukum, pencegahan dini, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarlembaga. Oleh karena itu, efektivitas *Collaborative governance* antara pemerintah kecamatan, Koramil, dan Polsek menjadi faktor strategis dalam menciptakan stabilitas keamanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap berbagai dinamika sosial di tingkat kecamatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis penelitian mengacu pada kerangka *Collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) yang berfokus pada tiga dimensi, yaitu komunikasi, komitmen terhadap tujuan bersama, dan tanggung jawab antarpemangku kepentingan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang kemudian dikembangkan melalui snowball sampling. Sebanyak 11 informan terlibat dalam penelitian ini, terdiri atas Camat Amanatun Utara, Danramil, Kapolsek, tiga kepala desa, seorang tokoh adat, dan empat orang masyarakat yang dipilih berdasarkan pengetahuan serta keterlibatannya dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses kolaborasi antarlembaga, observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pengamanan di lapangan, sedangkan dokumentasi meliputi telaah terhadap laporan kriminalitas, notulen rapat koordinasi, surat keputusan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan wilayah.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Patton, 1990).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Camat, Koramil, dan Polsek di Kecamatan Amanatun Utara telah menjadi mekanisme utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi kelembagaan, komunikasi informal berbasis teknologi, keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tingkat desa, serta penanganan kasus secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing institusi. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, belum optimalnya forum koordinasi formal, serta belum terintegrasinya sistem peringatan dini dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2. Bentuk Kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek

Bentuk Kolaborasi	Implementasi	Temuan Utama
Koordinasi formal	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	Rapat tidak lagi rutin pascapandemi akibat keterbatasan anggaran.
Koordinasi informal	WhatsApp dan telepon	Menjadi media utama untuk mempercepat respons terhadap gangguan kamtibmas.
Kolaborasi lapangan	Babinsa dan Bhabinkamtibmas	Melaksanakan deteksi dini, penyuluhan, dan mediasi konflik di desa.
Penanganan kasus	Pembagian tugas berdasarkan kewenangan	Polsek menangani aspek hukum, Koramil mendukung pengamanan, Camat memfasilitasi koordinasi dan mediasi.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian.

Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa koordinasi formal mengalami penurunan setelah pandemi COVID-19 karena keterbatasan anggaran operasional. Sebagai alternatif, komunikasi melalui WhatsApp dan telepon berkembang menjadi mekanisme utama dalam mempercepat pertukaran informasi serta pengambilan keputusan ketika terjadi gangguan keamanan. Adaptasi tersebut meningkatkan responsivitas antarinstansi, meskipun masih bergantung pada kualitas jaringan telekomunikasi dan belum didukung prosedur komunikasi yang terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi lebih banyak ditopang oleh hubungan interpersonal dibandingkan mekanisme kelembagaan yang permanen. Temuan tersebut sejalan dengan teori *Collaborative governance* yang menempatkan komunikasi sebagai prasyarat terbentuknya kepercayaan dan tindakan kolektif (Ansell & Gash, 2008).

Komitmen terhadap tujuan bersama tercermin dari kesamaan visi ketiga institusi dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui patroli bersama, pengamanan kegiatan masyarakat, pembinaan generasi muda, serta respons cepat terhadap berbagai laporan masyarakat. Namun, penelitian juga menemukan bahwa kolaborasi masih lebih dominan pada aspek represif dibandingkan preventif. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan program keamanan belum berlangsung secara sistematis sehingga potensi modal sosial lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Lintong et al. (2019) dan Nurur (2023) yang menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keamanan wilayah.

Tabel 3. Implementasi Dimensi Collaborative governance

Dimensi	Kondisi Empiris	Implikasi
Komunikasi	Didominasi komunikasi digital, rapat formal belum rutin	Respons cepat meningkat, tetapi kelembagaan kolaborasi belum kuat.
Komitmen terhadap tujuan	Memiliki visi bersama menjaga kamtibmas	Kolaborasi operasional berjalan baik, namun pencegahan belum optimal.
Tanggung jawab	Pembagian kewenangan berjalan sesuai fungsi	Tidak ditemukan tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian berdasarkan Ansell dan Gash (2008).

Pada dimensi tanggung jawab, pembagian kewenangan antara Camat, Koramil, dan Polsek telah berjalan sesuai fungsi masing-masing sehingga tidak ditemukan intervensi maupun tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara. Polsek berperan sebagai penegak hukum, Koramil mendukung pengamanan wilayah, sedangkan Camat memfasilitasi koordinasi pemerintahan dan mediasi konflik sosial. Pola tersebut terlihat pada penanganan kasus pembunuhan di Desa Snok yang dapat dikendalikan melalui koordinasi cepat antarpihak sehingga mencegah eskalasi konflik sosial. Sebaliknya, konflik lintas wilayah Amanatun Utara–Malaka menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi masih lemah dalam menghadapi persoalan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Oleh karena itu, penguatan forum koordinasi yang rutin, sistem peringatan dini terpadu, peningkatan dukungan sumber daya, serta pelibatan aktor nonpemerintah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keamanan berbasis kolaborasi di Kecamatan Amanatun Utara.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi Camat, Koramil, dan Polsek dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi antara Camat, Koramil, dan Polsek di Kecamatan Amanatun Utara dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendukung dan faktor penghambat. Meskipun berbagai keterbatasan masih dihadapi, kolaborasi antarlembaga tetap mampu menjaga stabilitas keamanan melalui koordinasi yang adaptif, pembagian peran yang jelas, serta dukungan aktor-aktor di tingkat desa.

Tabel 4. Faktor Pendukung Kolaborasi Tiga Pilar

Faktor Pendukung	Temuan Utama	Implikasi
Aktor lapangan	Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemerintah desa berperan aktif dalam deteksi dini serta mediasi konflik.	Mempercepat respons terhadap gangguan kamtibmas.
Dukungan regulasi	Terdapat dasar hukum yang mengatur pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga.	Mengurangi potensi konflik kewenangan.
Kepercayaan antarinstansi	Tidak ditemukan ego sektoral maupun saling menunggu dalam penanganan kasus.	Memperkuat kerja sama dan pengambilan keputusan.
Komunikasi informal	WhatsApp dan telepon menjadi media utama koordinasi darurat.	Meningkatkan responsivitas ketika rapat formal tidak dapat dilaksanakan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian.

Keberadaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai aparat yang bertugas langsung di desa menjadi faktor pendukung paling dominan dalam kolaborasi. Keduanya berfungsi sebagai pelaksana deteksi dini, penyampai informasi, sekaligus mediator awal terhadap potensi konflik masyarakat. Peran tersebut didukung oleh pemerintah desa yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan aparat keamanan. Selain itu, keberadaan regulasi yang mengatur fungsi Camat, TNI, dan Polri memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan sehingga tidak ditemukan tumpang tindih tugas dalam penanganan gangguan keamanan. Tingginya kepercayaan antarlembaga juga tercermin dari tidak adanya ego sektoral dalam proses koordinasi. Temuan ini memperkuat pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa kepercayaan dan komunikasi merupakan prasyarat utama terbentuknya *collaborative governance*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Habibi (2018) dan Nurur (2023) yang menunjukkan bahwa koordinasi yang dibangun atas dasar kepercayaan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan keamanan daerah.

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah kendala yang masih membatasi efektivitas kolaborasi.

Tabel 5. Faktor Penghambat Kolaborasi Tiga Pilar

Faktor Penghambat	Dampak terhadap Kolaborasi
Keterbatasan SDM	Pembinaan masyarakat dan respons terhadap laporan belum optimal.
Kekosongan jabatan Wakil Kapolsek	Mengurangi efektivitas representasi Polsek dalam forum koordinasi.
Rangkap tugas Danramil	Intensitas koordinasi tatap muka menjadi terbatas.
Keterbatasan anggaran	Forum koordinasi rutin Forkopimcam tidak berjalan optimal.
Sarana dan prasarana terbatas	Patroli dan pelayanan keamanan belum menjangkau seluruh wilayah secara efektif.
Infrastruktur jalan dan jaringan komunikasi	Menghambat mobilitas aparat serta penyampaian informasi darurat.
Siskamling belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih rendah.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian.

Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta belum memadainya sarana pendukung keamanan. Kondisi tersebut menyebabkan forum koordinasi formal tidak lagi dilaksanakan secara rutin sehingga komunikasi lebih banyak mengandalkan media digital. Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan jaringan telekomunikasi, dan belum optimalnya pelaksanaan siskamling menyebabkan deteksi dini serta respons terhadap gangguan keamanan belum berjalan maksimal. Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), kondisi tersebut menunjukkan bahwa *starting conditions* dan kapasitas kelembagaan masih menjadi tantangan utama bagi keberhasilan kolaborasi. Temuan ini juga menguatkan penelitian Emerson et al. (2012) yang menegaskan bahwa keberhasilan tindakan kolaboratif sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya, kepemimpinan, dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan sumber

daya manusia, revitalisasi forum koordinasi Forkopimcam, peningkatan dukungan anggaran, serta pemberdayaan kembali siskamling menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Camat, Koramil, dan Polsek di Kecamatan Amanatun Utara telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui komunikasi yang responsif, kesamaan komitmen terhadap tujuan bersama, serta pembagian tanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi. Sinergi tersebut mendukung percepatan penanganan berbagai persoalan keamanan di tingkat kecamatan. Namun, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain belum optimalnya forum koordinasi yang terlembaga, belum tersedianya sistem informasi dan peringatan dini yang terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional, serta belum optimalnya pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam mekanisme kolaborasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif melalui peningkatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.

Saran

Penguatan kolaborasi antara Camat, Koramil, dan Polsek perlu dilakukan melalui pelembagaan forum koordinasi secara berkala, pengembangan sistem informasi keamanan yang terintegrasi, serta peningkatan dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung. Selain itu, keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat dalam mekanisme pencegahan konflik perlu dioptimalkan agar tercipta sistem keamanan berbasis kolaborasi yang lebih partisipatif. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan *mixed methods* atau melakukan studi komparatif pada beberapa kecamatan sehingga diperoleh model *Collaborative governance* yang lebih komprehensif dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pedesaan maupun perbatasan.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kecamatan Amanatun Utara dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan. <https://timortengahselatankab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/ff2f64726e452f251781f9ff/kecamatan-amanatun-utara-dalam-angka-2025.html>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 643–663. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00991.x>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Habibi, N. (2018). Peran camat mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014. *JOM FISIP*, 5(1), 1–16.
- Kepolisian Sektor Amanatun Utara. (2025). *Laporan data kriminalitas Polsek Amanatun Utara Tahun 2021–2025*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Lintong, K., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2019). Koordinasi camat dan kepolisian sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Malik, H. A. M. M. (2018). *Kolaborasi pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor Panakkukang dalam mencegah geng motor di Kota Makassar* (Undergraduate thesis). Universitas Hasanuddin.
- Masengi, S. O., Pangemanan, S., & Kumayas, N. (2018). *Koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan* (Undergraduate thesis). Universitas Sam Ratulangi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurur, S. (2023). *Sinergitas tiga (3) pilar dalam menyelesaikan masalah PEKAT di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik* (Undergraduate thesis). Universitas Bhayangkara Surabaya. <https://eprints.ubhara.ac.id/>
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. Sage Publications.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116).